



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
 - c. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
 - d. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 - Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - Menilai arsip yang akan disusutkan;
 - Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 - Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - Membuat daftar arsip usul musnah; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2026

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2026

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>Juni Lesmita Devi</u> 198606222009122003	Pembina, IV/a	Sekretaris	Ketua
2.	<u>Puti Astri Primawardani</u> 197906152007012003	Penata Tk.I, III/d	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
3.	<u>Luthfi Rahman</u> 199902052025061004	Penata Muda, III/a	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	<u>Wiska Novita</u> 197809242010012005	Pengatur Tk.I, II/d	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Politik



Hayatul Mardiah